

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Anies Langgar Janji Kampanye

Anggota Komisi B Soroti Pemberian Izin Reklamasi Kawasan Ancol

JAKARTA—Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanggar janji kampanye dengan memberikan izin perluasan pada kawasan Dunia Fantasi (Dufan) dan Taman Impian Ancol Timur, Jakarta Utara. Menurutnya, reklamasi Ancol dinilai tak tepat.

"Tentu ini menjadi catatan ketidakcakapan dalam membuat rencana pembangunan Jakarta," ujar Gilbert di Jakarta, Senin (29/6/2020). Gilbert mengingatkan Anies pernah ingkar janji soal tak akan mengusir warga Sunter, namun yang terjadi sebaliknya. Begitu juga dengan penghentian reklamasi Teluk Jakarta yang kenyataannya sudah berjalan.

Menurut Gilbert, reklamasi Ancol seharusnya menunggu keluarnya peraturan daerah (perda) terlebih dahulu. Jika tidak, pembangunan masuk dalam kategori pelanggaran dan harus dihentikan. "Juga harus jelas peruntukan tanah dan bangunan di tempat reklamasi," ujar dia.

Gilbert mengatakan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) juga tak pernah membahas reklamasi Ancol. "Mereka tidak sungguh, jadi terasa ganjil, kenapa tidak terbuka," kata dia. Politikus PDI Perjuangan itu menilai kesepakatan reklamasi Ancol tidak sah secara hukum. Rencana ini juga tak pernah dibahas dalam rapat bersama DPRD DKI.

"Harusnya produk hukum yang dipakai perda," tegas dia. Anies memberi izin pelaksanaan perluasan ka-

wasan rekreasi Dufan seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektare. Izin tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020, ditandatangani Anies pada 24 Februari 2020.

Mengacu Kepgub Nomor 237 Tahun 2020, Daratan seluas lebih kurang 20 hektare yang terbentuk berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 13 April 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan kawasan Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektare.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, untuk perluasan kawasan rekreasi.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menegaskan bahwa pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

Dongkrak Ekonomi

Lain dengan Gilbert Simanjuntak, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberikan izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol Timur. Sebab, hal itu sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang memperbolehkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ya itu memang harus dikeluarkan izinnya. Pemerintah Pusat kan sudah mengeluarkan surat mengizinkan kembali reklamasi. Jadi itu tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat," kata Gembong.

Selain itu, pemberian izin juga di-

berikan karena mencermati kekelahahan Pemprov DKI Jakarta terhadap gugatan para pengembang pulau reklamasi. Menurutnya, pulau-pulau reklamasi yang dicabut izin oleh Pemprov DKI Jakarta nantinya akan mengadopsi pemberian izin pemerintah pusat terhadap kelanjutan reklamasi.

Gembong menuturkannya adanya penerbitan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi, yang tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020, akan memiliki dampak pada geliat ekonomi. Terutama pada kondisi ekonomi yang saat ini lesu di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Bahwa itu akan berdampak pada geliat ekonomi di saat pandemi ini, pasti itu. Saat ini yang kita harapkan adalah adanya pergerakan pembangunan yang akan mendongkrak kelesuan ekonomi kita," kata Gembong.

Meski melihat akan adanya dorongan geliat ekonomi, namun Gembong menekankan upaya mendorong ekonomi yang tengah lesu harus tetap cermat. Ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan harus memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi nantinya.

"Namun tetap harus dengan cermat memperhatikan dampak lingkungan, diperlukan rekayasa lingkungan yang komprehensif," tegasnya. Gembong menyebut penerbitan izin reklamasi Ancol oleh Pemprov DKI Jakarta, merupakan tindak lanjut dikeluarkannya izin dari pemerintah pusat. "Saya kira penerbitan izin reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta, merupakan tindak lanjut dikeluarkannya izin dari pemerintah pusat. Dan itu langkah yang harus dilakukan oleh Anies, agar ada kepastian hukum," kata Gembong. (dni)



Tentu ini menjadi catatan ketidakcakapan dalam membuat rencana pembangunan Jakarta."

Gilbert Simanjuntak
Anggota Komisi B DPRD
DKI Jakarta